

**DEMOKRASI DI TENGAH KONFLIK KEPENTINGAN
MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM KASUS
WADAS-JAWA TENGAH
(Tinjauan Berdasarkan Konsep Politik Demokrasi Jean-
Jacques Rousseau)**

Yulius Edwar Indra Doris

STFT Widya Sasana Malang

Corresponding Author: e-mail: Indradoris97@gmail.com

Leopoldus Giovanni Sitohang

STFT Widya Sasana Malang

e-mail: leopoldussitohang@gmail.com

ABSTRACT

The author's focus in this article is to discuss democracy in the midst of conflicting interests of civil society and the government in the Wadas case from the perspective of Jean-Jacques Rousseau. Rousseau was the first democratic theorist to say that democracy is a system in which the general will is in the common good. Democracy means that the power is in the hands of the people, and a state that implements the principles of democracy as the spirit of its political system shows that sovereignty is in the hands of the people. The method used in the preparation of this paper is a qualitative method with a study perspective or literature review. In the case of Wadas, there was a democratic conflict between the people's group and the government, which was the people's choice or voice. This question in Jean-Jacques Rousseau's thought is called the general will and the will of all. These two things are important in order to see the interests of these two groups. Rousseau's political concept has important relevance for the democratic resolution of the conflict in Wadas, because by discovering the main and important ideas in Rousseau's thinking about the politics of peace and democracy and their relevance to the situation in Wadas, practical steps or solutions can be found. together for the creation of democracy in Wadas.

Keywords: Democratic politics, conflict, government, people, interests.

ABSTRAK

Fokus penulis dalam artikel ini ialah untuk membahas demokrasi di tengah konflik kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah dalam kasus Wadas menurut perspektif Jean-Jacques Rousseau. Rousseau merupakan teoritikus demokrasi yang pertama mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana kehendak umum menjadi kepentingan bersama. Demokrasi berarti adalah kuasa berada di tangan rakyat, dan negara yang menjalankan prinsip demokrasi sebagai roh dari sistem politiknya menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan perspektif studi atau kajian pustaka. Dalam kasus Wadas, terjadi konflik demokrasi antara kelompok rakyat dengan pemerintah yang adalah pilihan atau suara rakyat. Persoalan ini dalam pemikiran Jean-Jacques

Rousseau disebut kehendak umum dan kehendak semua. Kedua hal ini menjadi penting guna untuk melihat kepentingan kedua kelompok ini. Konsep politik Rousseau memiliki relevansi penting bagi penyelesaian secara demokratis konflik di Wadas, sebab dengan menemukan gagasan-gagasan utama dan penting dalam pemikiran Rousseau tentang politik damai dan demokrasi serta relevansinya dengan situasi di Wadas, maka akan ditemukan langkah-langkah atau solusi praktis yang dapat diusahakan bersama demi terciptanya demokrasi di Wadas.

Kata Kunci: Politik demokrasi, konflik, pemerintah, rakyat, kepentingan

PENDAHULUAN

Sebanyak 67 orang warga desa Wadas-Jawa Tengah diamankan polisi (8/2/22) karena mereka melakukan protes dan penolakan atas pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit di desa mereka ("Hamoni Di Wadas Buyar Saat Semua Merasa Benar," 2022; "Listrik Padam, Internet Putus, Masjid Dikepung," 2022; "Pelawan Tiran Dari Tanah Wadas," 2022). Warga yang melakukan perlawanan atau protes adalah mereka yang tidak setuju akan proyek penambangan itu karena mereka tidak menginginkan adanya eksploitasi atas tanah ulayat mereka, sebab tanah ulayat itu adalah tempat hidup mereka dan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penangkapan atau pengamanan terhadap pihak yang melakukan protes merupakan salah satu bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Padahal suatu pemerintahan dalam negara demokrasi harus menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi (Sarbaini, 2014). Dilatarbelakangi oleh persoalan ini, paper ini mengangkat konsep politik demokrasi dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf abad Pencerahan yang merintis jalan bagi para pemikir berikut untuk menggagas, mendalami dan memperkaya wawasan tentang masyarakat yang demokratis, humanis dan toleran. Bertolak dari gagasan Rousseau itu kita akan menelaah kepentingan dari setiap kubu, dan mengidentifikasi ke dalam dua kepentingan yaitu kepentingan semua dan kepentingan umum. Selain itu, kita mencoba menemukan apa kendala atau persoalan yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk mewujudkan semangat kebebasan yang hakiki di Indonesia.

Konflik di desa Wadas telah berjalan sejak ditetapkannya pembangunan bendungan Bener pada bulan Maret tahun 2018, sesuai dengan ketetapan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018. Kontroversi ini berkaitan dengan pelestarian alam dan perekonomian warga desa setempat, seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ancaman penambangan batu andesit material pembangunan bendungan sebesar 114 hektar lahan quarry.

Persoalan konkret dari alasan ini ialah pembebasan lahan. Hal ini juga telah dikaji dengan penelitian dan ditemukan bahwa pemilik tanah tidak berada dalam wilayah di mana tanah tersebut berada. Pemilik tanah tersebut berdomisili di luar Desa Wadas (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Dari kajian itu, direkomendasikan untuk mengadakan sosialisasi terkait makna fungsi sosial dan kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan juga panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif yang bertujuan untuk membujuk masyarakat agar mau melepaskan hak atas tanahnya tersebut dengan menekankan apabila mereka tidak sepakat akan dilakukan pencabutan hak atas tanah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Warga Desa Wadas menolak pembebasan tanah di desa mereka untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener, sebab mereka mengkhawatirkan akan terjadi suatu dampak negatif dari suatu kegiatan pengadaan tanah tersebut. Penolakan tersebut tidak hanya pada saat konsultasi publik tetapi juga secara anarkis melakukan unjuk rasa ke jalanan sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan (Adriansa et al., 2020).

Kajian lain juga telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah (UU PT) dan mengafirmasi bahwa UU PT beserta turunannya merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 10 UU PT merupakan kunci konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas yaitu terkait objek-objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Adriansa et al., 2020; Sibuea, 2022). Proyek Penambangan batu andesit tidak termasuk daftar objek tersebut. Perubahan kegiatan dan kebijakan dalam UU PT yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh UU Ciptaker tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada poin 7. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum maka konflik agraria dapat diminimalkan (Sibuea, 2022).

Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik UTA'45 Jakarta, telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui webinar sebagai suatu bentuk upaya pemecahan masalah yang dikembangkan dengan pendekatan Sustainable Development Goal's (SDG's) (Hidajat, 2021). Dari berbagai upaya sosialisasi tersebut, masyarakat Wadas tetap kukuh menolak penambangan batuan andesit di desa mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono menyebutkan, metode kualitatif bisa digunakan untuk meneliti serta menganalisis objek yang bersifat alamiah (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian kualitatif ini, penekanannya bukan pada "angka" melainkan pada "kata" dengan instrument kuncinya adalah peneliti atau penulis sendiri (Margaret, Ardiansa, Irwansyah, Ichwanuddin, & Fajar, 2014). Data diperoleh melalui artikel ilmiah, jurnal, buku, majalah, surat kabar, dan sumber sejenis lainnya yang membahas tentang pemikiran Rousseau dan pembahasan mengenai kasus Wadas dan semua pemberitaannya. Hasil dan pembahasannya disajikan serta dianalisis secara deskriptif-analitis dengan

mencoba menerapkan pemikiran Rousseau dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Tentang Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss. (Russell, 2002, p. 895). Sejak kecil ia gemar membaca tulisan Pultrach tentang tokoh-tokoh republik Romawi kuno mengikuti ayahnya (Suseno, 2018, p. 296). Pada tahun 1928, dia meninggalkan rumah ayahnya dan mengembara menuju Savoy. Saat itu dia adalah penganut agama Calvinis, tetapi setelah bertemu dengan seorang janda kaya beragama Katolik, yakni Baronne de Warens, dia menjadi penganut Katolik. Perjumpaan dengan Baronne de Warens sangat memengaruhi hidupnya, bahkan dia menjadi murid, pacar sekaligus "anak" dari Baronne de Warens tersebut (Hardiman, 2007, pp. 114–115; Suseno, 2018, p. 296).

Namun, di kemudian hari, Rousseau kembali menjadi Calvinis sampai akhirnya dia membuat agama sendiri, yakni sebuah campuran deisme dan romantisme yang disebutnya "agama sipil" (Hardiman, 2007, p. 115). Selama hidupnya Rousseau mengalami banyak pengalaman. Pada tahun 1740, dia melarikan diri sampai ke Paris dan di sana ia bertemu dengan para tokoh Pencerahan. Dari sana ia pernah menjadi sekretaris duta besar Prancis di Venesia, namun karena ia berselisih pendapat dengan sang duta besar, akhirnya ia kembali ke Prancis lagi (Suseno, 2018, p. 296).

Ia pernah mengikuti lomba menulis essay dan mendapat juara pertama dan juga menjadi titik awal kemunculannya. Dari esai yang ditulisnya yang berjudul *The Discourse on the Sciences and the Art* (Pembahasan mengenai Ilmu dan Seni), ia mengemukakan bahwa kemajuan dalam kesenian dan ilmu-ilmu pengetahuan tidaklah memberikan kemajuan, melainkan merusak kemurnian moral manusia (Revitch & Thernstrom, 2005, p. 99; Suseno, 2018, pp. 296–297). Ia juga menulis banyak buku seperti *La Nouvelle Heloise*, *Emile*, *The Social Contract* dan *Discourse on the Origin and Foundations*. Buku-buku tersebut merupakan medianya untuk mengemukakan pendapat bahkan yang sangat radikal sekalipun (Revitch & Thernstrom, 2005, p. 99). Rousseau meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1778 di Ermenonville, Prancis.

B. Demokrasi Menurut Rousseau

Istilah demokrasi berasal dari peradaban Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Oleh karena itu, negara Athena dianggap sebagai pemilik ide dan praktik awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Walaupun untuk sampai pada sistem demokrasi modern, ia telah mengalami banyak revolusi terutama karena perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln memberikan semboyan terkait demokrasi yaitu *government of the people, by the people and for the people*

atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sarbaini, 2014).

Jean-Jacques Rousseau boleh dikatakan sebagai seorang filsuf politik. Memang sudah sepantasnya ia disebut sebagai filsuf politik, karena memang kebanyakan karya Rousseau bercerita seputar masalah kemasyarakatan (sosial-politik) (Beraf, 2012, p. 29). Rousseau sering disebut sebagai teoritikus demokrasi yang pertama (Godechot, 1989, p. 10). Beberapa karyanya dapat membuktikan hal ini, antara lain *A Discourse On the Arts and Sciences*, *Discourse On Inequality*, *The Social Contract* dan *Discourse On Political Economy*. Sebagai teoritikus yang pertama, ia mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana kehendak umum menjadi kepentingan bersama. Kehendak umum adalah representasi dari semua pendapat warga. Oleh karena itu, kehendak umum selalu berada di jalan yang benar.

Rousseau berpendapat bahwa demokrasi paling tepat diterapkan di negara kecil, aristokrasi di negara menengah, dan monarki di negara-negara besar (Rousseau, 2007, p. 112; Sukri, 2021). Apa yang kita sebut sekarang sebagai demokrasi menurut Rousseau sebagai aristokrasi elektif di mana terdapat pemerintahan yang mewakili rakyat. Secara singkat demokrasi yang diidealkan oleh Rousseau adalah suatu pemerintahan yang selalu mengusahakan kepentingan umum atau suatu tata kelola masyarakat yang mengarah kepada kepentingan umum (Wijaya, 2016).

Salah satu sumbangsih Rousseau yang terkenal dalam dunia politik ialah pemikirannya tentang Kontrak Sosial. Ide atau gagasan tentang Kontrak Sosial ini tentunya berkenaan dengan pengalaman keberhadapannya dengan situasi politik di masanya. Rousseau hendak mengembalikan kebebasan dan kesamaan hak manusia dengan mendirikan negara yang berdasarkan “kontrak sosial” (social contract). Melalui kontrak sosial ini setiap orang ikut serta sepenuhnya dalam negara, sehingga syarat-syarat dan tuntutan kontrak berlaku sama untuk siapa pun.

Dalam kontrak ini terdapat istilah “kehendak umum” (*volonte generale*). Kehendak umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah kepada kepentingan bersama (misalnya perdamaian, keamanan, dan keadilan). Melalui pemungutan suara, kehendak umum dapat disaring dari “kehendak semua” (*volonte de tous*), yaitu hasil penjumlahan “kehendak tiap-tiap individu”. Dalam pemungutan suara yang berdasarkan prinsip mayoritas, kepentingan-kepentingan khusus individu akan saling meniadakan sehingga akhirnya tinggal kepentingan umum yang dikehendaki oleh semua orang. Rousseau begitu yakin bahwa kehendak umum akan selalu benar, dan suara rakyat adalah suara Tuhan (Rousseau, 2007, pp. 24–26). Kehendak umum mengacu kepada kepentingan umum, sedangkan kehendak semua merupakan himpunan dari kepentingan pribadi atau individu, sehingga merupakan kehendak khusus juga. Namun, berbeda dengan semua kehendak yang sama, kekurangan dan kelebihan kehendak semua dapat membatalkan satu sama lain, sedangkan kehendak umum masih tetap menjadi himpunan kehendak yang berbeda (Rousseau, 2007, p. 47).

Rousseau sangat menekankan kesamaan antar setiap warga negara sehingga bisa mencapai persatuan. Terkait persatuan ini, ia sering mengatakan: “Bersama-sama kita semua, mempersatukan diri dan segenap

kekuatan dengan berpedoman pada kehendak umum. Dan kita, sebagai satu tubuh, menerima setiap warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan (Rousseau, 2007, p. 6).”

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bila negara yang didirikan berdasarkan kontrak sosial merupakan perwujudan kehendak umum, maka dengan sendirinya kebebasan dan kesamaan hak semua manusia bisa dijamin dan diwujudkan. Dalam “kehendak umum,” kehendak tiap-tiap warga sudah ditampung, sehingga menaati hukum dan ketentuan negara sama artinya dengan menaati hukum dan ketentuan individu. Dengan demikian, negara benar-benar akan menjadi *res publica*, “urusan umum”, republik, bukan milik raja atau sekelompok orang. Dalam negara republik, yang memiliki wewenang untuk memerintah adalah rakyat (Tjahhadi, 2004, p. 264). Dengan kata lain Rousseau dalam hal ini memberikan suatu pandangan yang disebut dengan “kedaulatan rakyat”. Negara beserta segala hukumnya harus lahir dari kehendak rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

Rousseau berpendapat bahwa demokrasi paling tepat diterapkan di negara kecil, aristokrasi di negara menengah, dan monarki di negara-negara besar (Rousseau, 2007, p. 112). Apa yang kita sebut sekarang sebagai demokrasi menurut Rousseau sebagai aristokrasi elektif di mana terdapat pemerintahan yang mewakili rakyat. Secara singkat demokrasi yang diidealkan oleh Rousseau adalah suatu pemerintahan yang selalu mengusahakan kepentingan umum atau suatu tata kelola masyarakat yang mengarah kepada kepentingan umum.

Dalam pandangan Rousseau negara itu adalah baik ketika mencerminkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu tidak lain ialah pelaksanaan kehendak umum. Dalam negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia sendiri adalah sumber kedaulatan itu; dan dengan menyesuaikan diri dengan kehendak umum, maka kepentingan realnya terpenuhi. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menurut Rousseau bersifat mutlak dan tak terbagikan (Piter & Saeng, 2021).

C. Hukum sebagai Eksekutor

Menurut Rousseau, hukum adalah kemampuan bertindak demi kebutuhan semua warga negara. Hukum adalah ekspresi konkret dari kehendak umum (Muthmainnah, 2016; Wijaya, 2016). Hukum adalah kehendak umum yang dilembagakan. Sebagaimana kehendak umum datang dari kepentingan bersama maka hukum pun mengacu dan mendasarkan dirinya pada kepentingan bersama tersebut. Semua warga negara ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan mensahkan hukum tersebut. Apabila hukum mendasarkan dirinya pada kepentingan rakyat, maka dengan sendirinya rakyat dapat menaati hukum tersebut secara sah dan tanpa paksaan.

Secara hukum, Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU PT) beserta turunannya merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan proyek ini. Namun, dalam pasal 10 UU PT yang menguraikan objek-objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proyek Penambangan batu andesit tidak termasuk

daftar objek tersebut. Adapun perubahan kegiatan dan kebijakan dalam UU PT yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh UU Ciptaker tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada poin 7 (Sibuea, 2022). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum maka konflik agraria dapat diminimalkan.

Dari gambaran ini, dapat dilihat bahwa pilar penegak atau eksekutor kehendak umum pun tidak terpenuhi dalam pembangunan di desa Wadas. Maka dari itu, penambangan di Desa Wadas boleh dikatakan bukan suatu kehendak umum, melainkan hanya kehendak semua yang dalam hal ini adalah pemerintah.

D. Resolusi

Berhadapan dengan kenyataan adanya dugaan tindak kekerasan di Desa Wadas, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah keberanian mengupayakan rekonsiliasi, ketulusan menatap kebenaran, dan kerendahan hati mendeklarasikan *mea culpa* (permohonan maaf) atas kekerasan yang telah terjadi untuk tetap tegar ke masa depan (Riyanto, 2014, p. 97). Armada Riyanto menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan berarti mendukung kejahatan atau kekerasan, melainkan mencoba menawarkan nilai kebenaran dalam realitas yang tidak mencintai perdamaian.

Hal ini sejalan dengan konsensus politik di Indonesia yang selalu mengedepankan aspek rukun rukun. Politik berbasis perdamaian. Dewasa ini tema perdamaian menjadi topik yang tidak habis dibicarakan. Dinamika politik dan keamanan yang sedang berserawut banyak menimbulkan polemik yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak pemerintah. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan wajah perdamaian di tengah kehidupan. Meskipun demikian, realitasnya tidak berlangsung demikian (Barut, Kanelmut, & Sarhe, 2021).

Di hadapan kenyataan absennya kepentingan umum dalam proyek pemerintah ini, maka kita perlu mencari kembali atau menelaah kembali apa yang menjadi kepentingan umum dari kedua kepentingan ini yakni pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini perlunya duduk bersama antara kedua kubu untuk membicarakan maksud dan tujuan dari setiap kubu serta perlu secara terbuka membicarakan positif negatif dari setiap kepentingan serta kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari. Dalam pembicaraan terbut, semua pihak harus mengedepankan nilai musyawarah dan mufakat demiki kemajuan bersama, serta perlu membuang semua ego kepentingan. Dalam hal ini semua pihak harus bisa saling mendengarkan dan saling menghargai serta tidak boleh ngotot dengan pendiriannya. Kemauan untuk berdialog dan menyingkirkan kepentingan-kepentingan partikular (masing-masing kubu) dan berusaha bersama merumuskan atau mencari kepentingan umum adalah solusi yang tepat dan sesuai dengan politik demokrasi Rousseau.

Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan dan perpecahan di antara masyarakat. Sebab konflik-konflik seperti ini cenderung meruncing apalagi jika dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan lain. Maka perlunya kerendahan hati dari semua pihak untuk berdialog dan menyingkirkan ego masing-masing demi tercapainya perdamaian. Sebab upaya menciptakan dan merawat perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau masyarakat saja. Oleh karena itu, setiap upaya penyelesaian masalah harus berbasis rasionalitas komunikatif.

PENUTUP

Jean-Jacques Rousseau dalam politik demokrasinya yang bernama kontrak sosial selalu mengedepankan kehendak umum. Kehendak umum itu mengacu kepada kepentingan umum dan eksekutor utama kehendak umum itu adalah hukum. dalam kasus pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, ditemukan bahwa secara hukum pembangunan bendungan tersebut cacat hukum, sehingga kehendak umum pun tidak ada. Sekarang yang ada hanyalah kehendak bersama (semua) dari masing-masing pihak.

Berdasarkan kenyataan ini, maka kedua belah pihak harus bisa duduk bersama untuk berdialog, bermusyawarah untuk menentukan kehendak umum. Kehendak umum ini dicari dengan sungguh-sungguh melihat kepentingan umum dan sejauh mana hal itu berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Jika kehendak umum itu ditemukan dan disepakati, maka dengan sendirinya kehendak semua atau kehendak pribadi setiap kubu harus disingkirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 138–154.
- Barut, M. C., Kanelmut, P., & Sarhe, K. W. (2021). Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah. *Focus*, 2(1), 38–45. doi: 10.26593/FOCUS.V2I1.5015.38-45
- Beraf, C. (2012). *Orang-Orang Kalah Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J. Rousseau*. Yogyakarta: Lamalera.
- Godechot, J. (1989). *Revolusi di Dunia Barat 1770-1799* (T. P. P. K. P. Surabaya, Trans.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamoni di Wadas Buyar Saat Semua Merasa Benar. (2022, February 10). *Kompas*, p. 1.
- Hardiman, F. B. (2007). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1–8.
- Listrik Padam, Internet Putus, Masjid Dikepung. (2022, February). *Jawa Pos*, p. 11.
- Margaret, A., Ardiansa, D., Irwansyah, Ichwanuddin, W., & Fajar, Y. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Muthmainnah, L. (2016). State of Nature J.J. Rousseau dan Implikasinya terhadap Bentuk Ideal Negara. *Jurnal Filsafat*, 21(1), 73–86. doi: 10.22146/JF.4744
- Pelawan Tiran dari Tanah Wadas. (2022, March). *Tempo*, 26–31.
- Piter, R., & Saeng, V. (2021). Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis—Kritis). *Forum*, 50(1), 15–33. doi: 10.35312/FORUM.V50I1.364
- Revitch, D., & Thernstrom, A. (Eds.), Hermoyo (Trans.). (2005). *Demokrasi: Klasik dan Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riyanto, F. A. (2014). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rousseau, J.-J. (2007). *Du Contract Social* (V. Bero, Trans.). Jakarta: Visimedia.
- Russell, B. (2002). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sarbaini. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 43232. doi: 10.0/CSS/ALL.CSS
- Sibuea, H. Y. P. (2022). Konflik Agraria Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. *Info Singkat*, XIV(4), 1–6.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukri, Mhd. A. (2021). Kontekstualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau di Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(1), 90–102.

- Suseno, F. M. (2018). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Jakarta: Gramedia).
- Tjahhadi, S. P. L. (2004). *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, D. N. (2016). Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 14. doi: 10.15294/jpi.v1i1.9075